



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 569 /KPTS/ITDAPROV/2021

TENTANG


**PENETAPAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI  
TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI  
DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI  
TAHUN 2021-2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa penetapan rencana aksi;
  - b. bahwa agar lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana dan Sekretariat Kelompok Kerja Rencana Aksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi dan Sekretariat Kelompok Kerja Rencana Aksi Tahun 2021-2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- KELIMA** : Satuan Tugas dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021-2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 3 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala BKN Republik Indonesia di Jakarta;
5. Arsip.